

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak secara signifikan di wilayah kelurahan Cibubur RW 007-011, Jakarta Timur;
2. Masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil Menengah yang belum memahami tentang ilmu perpajakan meskipun Direktur Jendral Pajak telah melakukan penelitian secara langsung untuk memberikan himbauan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil Menengah;
3. Faktor pemahaman tentang perpajakan hanya merupakan salah satu bagian dari variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah dalam mengukuhkan diri sebagai PKP.

## B. Saran

### 1. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Diharapkan untuk meneliti faktor-faktor lainnya selain faktor pemahaman tentang perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Usaha Kecil Menengah dalam mengukuhkan diri sebagai PKP.

### 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

a. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih mensosialisasikan tentang perpajakan terutama pajak pertambahan nilai dan pengusaha kena pajak kepada wajib pajak orang pribadi usaha kecil. Jika perlu sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi tempat usaha wajib pajak agar wajib pajak lebih paham dan sadar akan kewajiban pajaknya.

b. Direktorat Jendral Pajak harus mengevaluasi syarat-syarat yang telah ditetapkan selama ini dalam mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi usaha kecil khususnya di wilayah kelurahan Cibubur RW 007-011, Jakarta Timur merasa bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak tidaklah mudah.